

Volume 4, No. 2, Pebruari 2008

ISSN 0216-5198

TA'LIM

Jurnal Ilmu Agama Islam

- ❖ Siti Fatimah ❖ Deden Makbuloh ❖ Basri
❖ Agus Pahrudin ❖ R. Masykur
❖ Yosep Aspat Alamsyah ❖ Nunung Rodliyah
❖ Santi Marlia Sakti

Diterbitkan Oleh
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Lampung

TA'LIM JIAI	Vol. 4	No. 2	Hal. 1 - 104	Bandar Lampung Pebruari 2008	ISSN 0216-5198
----------------	--------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------

TA'LIM

Jurnal Ilmu Agama Islam

Ta'lim : Jurnal Ilmu Agama Islam terbit pertama kali tahun 2005 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. Tulisan yang dimuat berupa hasil penelitian, studi kepustakaan maupun tulisan ilmiah terkait.

Penanggung jawab
Drs. Agus Pahrudin, M.Pd

Ketua Penyunting
Deden Makbuloh, M.Ag

Sekretaris
Agung M. Iqbal, M.Ag

Penyunting Ahli

Dr. Yurnalis Etek (UML)
Drs. Jamal Fakhri, MA (IAIN Raden Intan)
Drs. Abuzar Umar, MA (UNILA)
Drs. Masykur, M.Pd (IAIN Raden Intan)
Drs. M. Iqbal, M.Pd (IAIN Raden Intan)

Bendahara
Basri Nurin, M.Ag

Distributor
Syaiful Bahri, S.Ag
M. Sholihin

Alamat Redaksi :
Jl. H. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Tlp. (0721) 708624, C.P. 081933550876.
e-Mail: Jurnal_Ta'limUML@yahoo.co.id

TA'LIM

Jurnal Ilmu Agama Islam

SEKAPUR SIRIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha luas ilmu-Nya jurnal ini kami terbitkan. Shalawat dan salam, semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan kebenaran, sehingga ummat manusia keluar dari alam kebodohan menuju cahaya ilmu yang terang benderang.

Pada penerbitan volume keempat (edisi ke-8) Ta'lim: Jurnal Ilmu Agama Islam ini mengangkat topik utama tentang kualitas pendidikan Islam. Banyak aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, para penulis telah menyumbangkan pemikiran Tentang hal tersebut yaitu : Siti Fatimah, Deden Makbuloh, Basri, Agus Pahrudin, Masykur, Yosep Aspat Alamsyah, Nunung Rodliyah dan Santi. Selamat membaca.

Penyunting

TA'LIM

Jurnal Ilmu Agama Islam

DAFTAR ISI

<i>Learning Organization</i> dan Perguruan Tinggi yang Berkualitas Oleh: Dr. Siti Fatimah, M.Pd.....	1-12
Tradisi Islam Dan Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Oleh: Deden Makbuloh, M.Ag.....	13-32
Penguatan Kerja Akademik Di Lembaga Pendidikan Islam Oleh: Basri, S.Ag., M.Ag.....	33-44
Karakteristik Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Teladan Oleh: Drs. Agus Pabrudin, M.Pd.....	45-54
Mengubah Oreintasi Pendidikan Dari Sistem Hapalan Ke Sistem Yang Lebih Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Kritis Oleh: Dr. R. Masykur, M.Pd.....	55-66
Pendidikan Sebagai Upaya Pembebasan Manusia Menurut Ibn Taimiyah Oleh: Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag.....	67-80
Hukum Keluarga Berencana Dialog Antara Sains Dan Agama Dra. Nunung Rodliyah, MA.....	83-94
Teaching English Pronunciation Through Jazz Chant At The Elementary Students By: Santi Marlisa Sakti.....	95-104

HUKUM KELUARGA BERENCANA DIALOG ANTARA SAINS DAN AGAMA

Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.¹

ABSTRAK

Program KB mempunyai tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi Negara yang mengalami masalah kependudukan, seperti yang dialami oleh Negara Indonesia. Di Indonesia tujuan program KB, antara lain : Tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, Tujuan normative, yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto "dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau wanita sama saja" sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relative kecil yaitu catur warga atau panca warga. Dengan jumlah keluarga kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga baik dari segi materi dan kebutuhan lainnya.

Kata kunci: KB, Islam, Sains

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga Berencana (family Planning) merupakan salah satu persoalan yang masih actual untuk terus dikaji, sebagaimana persoalan-persoalan baru lainnya. Keluarga berencana (KB) juga menjadi kontroversial dalam Islam. Kontroversi ini muncul karena banyaknya sudut pandang yang digunakan dalam melihat masalah KB, apakah KB dibolehkan atau tidak dalam Islam. Dalam hal ini, sains juga berpengaruh terhadap pemahaman agama dalam menentukan boleh tidaknya seseorang menggunakan KB.

Program KB mempunyai tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi Negara yang

¹ Penulis yaitu Dosen Fakultas Hukum UNILA, kini sedang menempuh S-3 bidang Hukum Islam di UIN Yogyakarta.

mengalami masalah kependudukan, seperti yang dialami oleh Negara Indonesia. Di Indonesia tujuan program KB, antara lain :

- 1) Tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk
- 2) Tujuan normativc, yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto "dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau wanita sama saja" sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relative kecil yaitu catur warga atau panca warga. Dengan jumlah keluarga kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga baik dari segi materi dan kebutuhan lainnya.

Sementara dalam ajaran Islam, tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan rasa sakinah dalam keluarga serta melanjutkan keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.

Surat ar-Rum:21 :

"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Surat al-Nahl:72 :

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cuc, dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". Demikian juga dalam hadis Nabi saw, yang artinya : " Nikahlah, berketurunanlah dan berbanyak-banyaklah, sesungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat. (H.R. Bukhari-Muslim).

Dalil-dalil di atas, dalam pengertian harfiah hadis menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan (anak) yang banyak, hal ini apabila dihadapkan dengan problema kependudukan seperti yang dialami oleh sejumlah Negara termasuk Indonesia, maka menjadi problema yang serius,

termasuk juga apabila dikaitkan dengan alat-alat kontrasepsi yang cukup beragam sebagai produk dari teknologi/sains yang juga mengundang berbagai pendapat dari kalangan ahli fikih.

Dalam konteks inilah penulis mencoba mengkaji persoalan keluarga berencana : Dialog antara sains dan agama, dengan memfokuskan permasalahan sebagai berikut : (1) apakah yang dimaksud dengan keluarga berencana, (2) bagaimanakah sains dan agama merekomendasi masalah keluarga berencana.

B. Pendekatan

Dalam mengkaji masalah keluarga berencana, dialog antara sains dan agama ini akan digunakan pendekatan konfirmasi, yaitu suatu perspektif yang lebih tenang, tetapi sangat penting. Perspektif ini menyoroti cara-cara agama pada tataran yang mendalam, mendukung dan menghidupkan segala kegiatan ilmiah,² antara sains dan agama saling berinteraksi satu sama lain, mau melihat bagaimana agama dapat berperan positif dalam mendukung petualangan ilmiah mencari penemuan.

Ia mengupayakan cara-cara yang dapat ditempuh agama, tanpa sama sekali mencampuri sains, untuk dapat meretas jalan bagi beberapa ide dan bahkan merestui penyelidikan ilmiah akan kebenaran. Dialog antara sains dan agama tentang keluarga berencana, bahwa agama memberikan ketentuan hukum boleh tidaknya melakukan keluarga berencana dengan mempertimbangkan aspek medis dan kesehatan bagi pengguna alat-alat kontrasepsi dari produk sains atau teknologi atau dikenal dengan KB modern. Pendekatan konflik dan kontras tidak dipakai dalam mengkaji masalah keluarga berencana ini, karena dalam pelaksanaan keluarga berencana sifatnya pilihan terutama pada pilihan penggunaan alat kontrasepsi harus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh medis/dokter, sehingga yang didapat kemaslahata bukan kemadaratan.

² John F.Haught, *Science and Religion: From Conflict to Conversation*, "Perjumpaan Sains Dan Agama: Dari Konflik Ke Dialog"(terj), (Bandung:Mizan, 2004), hlm. 24-30

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Keluarga berencana (KB) atau *family planning* atau *tandhimu al-nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami-istri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kelahiran anak-anaknya dan sejumlah anak yang didambakan. Dengan kata lain, KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar dengan mudah dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan upaya dalam hubungan suami istri tidak terjadi kehamilan.³

Mahmud Syaltut, mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.⁴

Dari uraian tersebut, maka KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahdid al-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni melanjutkan keturunan.

2. Dasar Hukum Ber-Keluarga Berencana

1). Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan keluarga berencana (KB), sesungguhnya al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang isu keluarga berencana, namun Islam hanya menetapkan kerangka etis bagi isu-isu kontemporer yang muncul, termasuk soal KB. Menurut kalangan Islam yang mendukung KB, sikap diam al-Qur'an terhadap isu KB merupakan symbol persetujuan Islam. Tokoh yang berpandangan demikian adalah Fazlur Rahman, yang

³ Sesuai dengan keinginan pemerintah yang tertuang dalam GBHN, program KB bertujuan untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) dengan catur warga atau panca warga, anak laki-laki atau wanita adalah sama.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir: Darul Qalam, t.t.), hlm. 294-297.

menyatakan bahwa perlunya mengontrol tingkat populasi kita dan perlunya mempersiapkan masa depan kita bersama tidak lain pada dasarnya adalah isyarat pentingnya dilaksanakan program KB.⁵

Pendapat yang senada, juga disampaikan oleh Riffat Hasan, bahwa meskipun al-Qur'an tidak secara langsung membicarakan persoalan KB, namun persoalan seperti ini –termasuk masalah kontemporer lainnya- bias diletakkan dalam kerangka etis Islam. Misalnya bagaimana Islam bicara tentang hak-hak manusia yang fundamental : 1) hak untuk dihormati sebagai manusia, 2) hak untuk diperlakukan adil dan setara, 3) hak untuk bebas dari tradisionalisme, otoritarianisme, tribalisme, klasisme, system kasta, seksisme, dan system perbudakan, 4) hak untuk menjaga diri dari penganiayaan, 5) hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan, 6) hak untuk bekerja atau memiliki kekayaan, 7) hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, 8) hak untuk meninggalkan tempat tinggal karena di bawah tekanan, 9) hak untuk mengembangkan perasaan keindahan dan menikmati ciptaan Tuhan, 10) hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak-hak di atas harus diperkenalkan dan dijadikan alat perlindungan bagi umat manusia. Di Indonesia, mayoritas penduduk muslim hidup dalam situasi politik, ekonomi, budaya dengan tingkat populasi yang sangat tinggi, maka disini kita membutuhkan sebuah perencanaan keluarga. Disinilah KB menjadi sangat penting dan dibutuhkan dengan beberapa kerangka etis di atas bias dijadikan landasan bagi pelaksanaan program keluarga berencana.

2). Keluarga Berencana Dalam Hadis Nabi saw

⁵ Fazlur Rahman, "Religion and Planned Parenthood in Pakistan", dalam *Muslim Attitudes toward Family Planning*, New York, 1972, hlm 94

⁶ Riffat Hasan, *Is Family Planning Permitted By Islam?: The Issue of A Woman's Rights To Contraception*, dalam *Woman Rights and Islam: From The ICPD to Beijing*, Paper tidak terpublikasi, hlm. 35

Hadis Nabi saw adalah sumber pengambilan hukum Islam kedua yang menjadi rujukan umat Islam setelah al-Qur'an. Dalam masalah KB, meskipun tidak ada hadis yang khusus menyebutnya, namun tampaknya terdapat model pelaksanaan perencanaan keluarga yang pernah terjadi dan telah dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi, yakni perbuatan *'azal*.

Keluarga berencana, yang berarti mencegah kehamilan akibat bersenggama suami-istri telah dikenal sejak masa Nabi saw, dengan perbuatan *'azal* yang sekarang dikenal dengan *coitus-interuptus*, yakni jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami. *'Azal* ini dibenarkan oleh Nabi, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim, yang artinya: "Dari Jabir, ia berkata; Kami melakukan *'zal* pada masa Nabi saw, sedangkan ketika itu al-Qur'an masih turun".⁷

Riwayat lain, yang masih dari Jabir, menyatakan bahwa suatu saat pernah dating seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan berkata, bahwa ia ingin melakukan hubungan seks dengan budaknya tanpa resiko kehamilan, Nabi menjawab agar laki-laki tersebut mempraktikkan *'azal*.

Hadis-hadis di atas merupakan hadis *taqriry* yang menunjukkan bahwa perbuatan *'azal* yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan yang dapat dibenarkan. Nabi hanya mengingatkan bahwa *'zal* sebagai ijihad manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya ada di tangan Allah, demikian juga alat-alat kontrasepsi sebagai sarana ber-KB tidak menjamin semua berhasil, sebab realitanya ada sebagian yang gagal.

Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya ber-KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa factor, seperti; meningkatnya kemiskinan,

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Maktabah Ahmad bin Saad bin Habhan wa Auladiah, tt. hlm.222

kebodohan dan polarisasi social lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi sebagaimana teori Robert Malthus (1766-1834) tentang keseimbangan, yaitu keseimbangan antara deret ukur dengan deret hitung (*fertility of menfertility of soil*).⁸

3). Keluarga Berencana Dalam Pendapat Fuqaha (Fikh)

Di kalangan ulama fikih, terutama pendapat lima madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Ja'fari, pada dasarnya semuanya mengizinkan dilakukannya 'azal, demikian juga sependapat dengan mengqiyaskan KB dengan perbuatan 'azal. Namun disini sedikit ada perbedaan mengenai izin suami bagi istri yang melakukan KB atau sebaliknya. Madzhab Syafi'i, mengizinkan pemakaian kontrasepsi atau melaksanakan 'azal oleh suami dengan tanpa izin dari istri, akan tetapi empat madzhab lainnya mengharuskan minta izin terlebih dahulu kepada istrinya.⁹

Sedangkan ulama terkemuka Imam Al-Gazali, berpendapat : 'azal boleh dilakukan dan 'azal sangat berbeda dengan aborsi, apalagi dengan penguburan bayi-bayi perempuan atau laki-laki hidup yang baru lahir, sebab keduanya merupakan tindakan pembunuhan janin (the act of felony) pada saat perkembangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan keluarga berencana merupakan persoalan fikih, yang ketentuan hukumnya dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, dan metode ijtihad yang dipakai adalah dengan menggunakan qiyas, yakni mengqiyaskan/menganalogikan KB dengan perbuatan 'azal karena adanya persamaan 'illat di antara keduanya. Sehingga KB dalam pandangan Syari'at Islam hukumnya boleh atau tidak dilarang.

3. Pelaksanaan Ber-Keluarga Berencana (Dialog antara Sains dan Agama)

⁸ H.Chuzaimah T.Yanggo, dkk, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, cet.ke-2, 1996), hlm. 145-147

⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz. 10, hlm. 70.

• Dalam pelaksanaan keluarga berencana harus menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal oleh masyarakat, sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi modern, dan teknis metode KB modern ini juga telah mendapatkan tanggapan dari syari'at Islam, sebagai berikut :

1. PII.

Pil merupakan alat kontrasepsi yang paling populer diseluruh dunia. Berkenaan dengan fungsinya, ada dua macam pil KB ini. *Pertama*, pil yang terdiri dari dua zat, yaitu estrogen dan gestogen. *Kedua*, pil yang hanya terdiri dari zat gestogen saja. Tipe pertama lebih efisien dan sangat umum digunakan. Teknis pemakaiannya, pil ini diminum setiap hari, dimulai dari hari kelima masa menstruasi. Pemakaian alat kontrasepsi ini syari'at Islam membolehkannya, jika alat ini benar-benar tidak menimbulkan madharat bagi diri pemakainya.

2. Spermicide.

Pada masa lalu seorang wanita memasukkan searik katun atau benda lain yang sudah dibasahi dengan sabun, minyak pelumas ke dalam uterus, sebelum melakukan hubungan seksual, sebagai metode kontrasepsi. Metode yang sangat primitive ini tidak efisien, kemudian metode ini diganti dengan kontrasepsi yang bersifat kimia, seperti salep, tablet yang diletakkan di vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Obat-obat ini mempunyai efek samping yang berbahaya bagi kesehatan wanita yang menyebabkan kemudaratan bagi tubuh manusia. Melihat kerjanya alat ini yang menyebabkan kemadaratan, maka syari'at Islam tidak mengijinkan dan melarangnya.

3. Cervical Cap.

Cervical Cap adalah sebuah tutup yang terbuat dari karet kecil, yang oleh kalangan ilmuwan didesain menurut ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran cervixnya masing-masing. Alat ini juga melindungi masuknya sperma kedalam uterus.¹⁰ Melihat cara kerjanya, metode kontrasepsi dengan alat ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebab alat ini hanya menghalangi jangkauan sperma terhadap sel telur,

¹⁰ Family Planning Methode, ditulis oleh kelompok dokter-dokter dunia arab di bawah bantuan Regional Arab Federation for Fertility Care.

hal ini tidak berbeda dengan 'azal yang diijinkan pada masa Nabi saw.

4. Vaginal Cap, adalah sebuah tutup(cap) dengan lingkarang tembaga yang fleksibel yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan cara-cara tertentu. Vaginal cap ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Seorang dokter dapat menentukan ukuran yang pantas bagi pasiennya sehingga tidak menimbulkan iritasi selama tindakan aktivitas seksual dilakukan. Pemakaian alat kontrasepsi ini memiliki dua efek samping. *Pertama*, alat ini menjadi penghalang yang melindungi sperma masuk ke cervik. *Kedua*, alat ini harus diberi *spermicide*. Adapun status hukum dari pemakaian alat kontrasepsi ini juga dianalogikan dengan hukum 'azal. Dengan demikian syari'at Islam memandang sah seorang wanita memakai alat ini.
5. Kondom, yaitu sesuatu yang berupa sarung plastic yang sangat tipis yang dipakai oleh seorang laki-laki ketika akan melakukan hubungan seksual. Kondo mini berguna untuk menghalangi aliran sperma ke dalam uterus guna menghindari terjadinya konsepsi atau pembuahan. Alat kontrasepsi ini dalam pandangan syari'at Islam dianalogikan dengan 'azal, sehingga pemakaian kondom ini diijinkan.
6. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi, dan memekatkan lender servik sehingga menghambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis. Dalam pandangan syari'at Islam terhadap alat kontrasepsi ini membolehkan selama tidak mengganggu kesehatan pemakainya berdasarkan adanya rekomendasi dari medis.¹¹
7. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6-10 cm dari lipatan siku. Cara kerjanya sama dengan alat kontrasepsi suntikan, tetapi mempunyai daya tahan sampai mencapai lima tahun¹².

¹¹ W.O. Pasaribu, *Memilih Alat Kontrasepsi yang Efektif dan Efisien*, 1983, hlm.

¹² *Ibid*, hlm. 12

8. Sterilisasi {Vasektomi/Tubektomi}, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostate (sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apa pun. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.¹³

Di samping ada alat kontrasepsi modern, ada pula beberapa alat dan cara kontrasepsi yang bersifat tradisional seperti, system kalender, *coitus interruptus* ('azal), jamu-jamuan, urut, dan sebagainya yang tidak termasuk dalam kontrasepsi teknologi.

Alat kontrasepsi teknologi / alat KB modern, seperti IUD, suntikan, pil, susuk KB, vasektomi/tubektomi dan sejenisnya, beberapa ulama fikih memberikan batasan-batasan :

- 1). Syed Abi Bakr, memberikan patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dapat dibenarkan dan yang tidak dapat dibenarkan, yaitu : "...diharamkan memakai suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Hal ini telah disarihkan oleh kebanyakan ulama".¹⁴
- 2). Imam Ramli, mengemukakan pendapatnya, bahwa "... adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang".¹⁵
- 3). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan catatan yaitu bahwa pemasangan/pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD) harus dipasang oleh tenaga medis wanita, atau tenaga medis pria dengan didampingi oleh suaminya atau wanita lain untuk menghindari fitnah. Vasektomi-tubektomi,

¹³ Ibid, hlm. 13

¹⁴ Sayed Abi Bakr, *F'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 13

¹⁵ Imam Ramli, *Al-Nihayah*, Juz VI, hlm. 205

tidak dibenarkan kecuali karena alasan tertentu dan sangat darurat.¹⁶

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dengan pendekatan konfirmasi terhadap dialog antara sains dan agama tentang masalah keluarga berencana, bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi apa pun, asal tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya (saluran/pembuluh testis bagi pria dan pembuluh ovarium bagi wanita, maka hal itu tidak dilarang.

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan agama (Islam) terhadap keluarga berencana pada dasarnya sangat tergantung pada apakah penggunaan KB itu *masalah* atau tidak bagi si pemakainya dan bagi umat manusia pada umumnya, karena dampak dari pemakaian alat kontrasepsi adalah manusia itu sendiri yang harus menanggungnya. Keterkaitan yang saling timbal balik antara sains dan agama dalam masalah keluarga berencana ini tidak dapat dipisahkan, dan menjadi masalah fikih yang perlu dilakukan ijtihad. Kbolehkan melakukan KB didasarkan pada qiyas/analogi, mempersamakan KB dengan perbuatan *'zal* karena adanya persamaan *'illat* di antaranya keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Chuzaimah T.Yanggo, dkk, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, cet.ke-2, 1996).
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Maktabah Ahmad bin Saad bin Habhan wa Auladiah, tt.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz. 10.
- Riffat Hasan, *Is Family Planning Permitted By Islam?:The Issue of A Woman's Rights To Contraception, dalam Woman Rights and Islam:From The ICPD to Beijing*, Paper tidak terpublikasi.
- Abi Bakr, Sayed, *I'anatu al-Thalibin*, Dar al-Kutub al-Arabiyat Indonesia, t.t.

¹⁶ Kumpulan fatwa MUI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hlm. 155-157

- Affandi, B. *Pemilihan Kontrasepsi yang rasional*, Majalah dokter keluarga, vol.I No... Januari, 1982.
- Albar, S. *Kontrasepsi dalam Ilmu Kandungan*, (ed) Prowiroharjo, S. Yayasan Bina Pustaka, 1982 Jakarta.
- BKKBN-UPL Kependudukan Depag, *Islam dan Kependudukan*, Jakarta, 1984.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta.
- Didi Suryadi, dr, *Mengenal berbagai alat kontrasepsi*, Makalah dalam Seminar KB, Jambi, 1983.
- Family Planning Methode, ditulis oleh kelompok dokter-dokter dunia arab di bawah bantuan Regional Arab Federation for Fertility Care.
- Fazlur Rahman, "Religion and Planned Parenthood in Pakistan", dalam *Muslim Attitudes toward Family Planning*, New York, 1972.
- H.Chuzaimah T.Yanggo, dkk, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, cet.ke-2, 1996).
- Hajar Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Perc. Ahmad bin Saad Nabhan, Surabaya, t.t.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Maktabah Ahmad bin Saad bin Habhan wa Auladiah, tt.
- Imam Ramli, Al-Nihayah, Juz VI.
- John F.Haught, *Science and Religion:From Conflict to Conversation*, "Perjumpaan Sains Dan Agama: Dari Konflik Ke Dialog"(terj), (Bandung:Mizan, 2004).
- Kumpulan fatwa MUI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984.
- Lembaga Demografi FE-UI, *Buku Pegangan bidang Kependudukan* Edisi kedua, Jakarta, 1984.
- Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, (Mesir: Darul Qalam,t.t).
- Pasaribu, W.A. dr. *Memiliki alat kontrasepsi aktif*, Makalah dalam rapat Review BKKBN, Jambi, 1984.
- Qarhdawi, Yusuf, DR, *Al Halal wan Al Haram fi Al Islam*, cetakan kedua, Cairo, 19....
- Ramli, Imam, *Al Nibayah*, Juz VI Maktabah Mesir t.t.
- Saifuddin, AB, *Kontrasepsi dalam Ilmu Kebinaan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 1976.
- Sayed Abi Bakr, *I'anatut Thalibin*, Juz IV.
- W.O. Pasaribu, *Memilih Alat Kontrasepsi yang Efektif dan Efisien*, 1983.